



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN MENYONGSONG 5 (LIMA) ABAD JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyongsong 5 (lima) abad Jakarta perlu mendorong sinergi antara Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan seluruh warga Jakarta untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota global yang maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan kegiatan menyongsong 5 (lima) abad Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat pedoman yang diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN MENYONGSONG 5 (LIMA) ABAD JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
5. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
7. Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta yang selanjutnya disebut Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta adalah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga masyarakat dalam memberhasilkan diri menjadi kota maju dunia dengan warga yang sejahtera serta pemerintahan yang terkelola baik dan produktif dengan menyentuh identitas, tujuan, dan nilai-nilai kota yang mampu menginspirasi dan membangun rasa bangga bagi warganya yang dilaksanakan dengan menggelar rangkaian kegiatan dan selebrasi secara berkelanjutan setiap tahun sampai dengan puncak ulang tahun Jakarta di tahun 2027.
8. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta.

Pasal 2

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta yaitu:

- a. melestarikan warisan budaya dan sejarah;
- b. mengembangkan identitas Jakarta;

- c. membangun Jakarta sebagai kota global yang maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- d. meningkatkan kualitas hidup warganya; dan
- e. menjadi pusat inovasi, ekonomi, dan kebudayaan.

BAB II

TEMA MENYONGSONG 5 (LIMA) ABAD JAKARTA

Pasal 3

- (1) Menetapkan tema Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta yaitu “Jati Diri Nusantara, Meretas Megapolis Global”.
- (2) Tema “Jati Diri Nusantara, Meretas Megapolis Global” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermakna representasi identitas dan keunikan budaya Nusantara yang berkaitan dengan sejarah, tradisi, dan warisan lokal Jakarta dalam rangka membuka jalan bagi Jakarta menuju kota global yang maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Tema Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta yaitu “Jati Diri Nusantara, Meretas Megapolis Global” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dimanfaatkan oleh:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. pemerintah daerah lain;
 - d. Warga Masyarakat; dan/atau
 - e. BUMD.
- (2) Bentuk pemanfaatan tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. kegiatan BUMD;
 - c. program atau kegiatan yang bersifat kolaborasi;
 - d. diseminasi promosi;
 - e. materi promosi;
 - f. suvenir;
 - g. ornamen dan dekorasi; dan/atau
 - h. kegiatan lainnya.
- (3) Bentuk pemanfaatan tema sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Warga Masyarakat yang bersifat komersial harus mendapat rekomendasi tertulis dari Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemanfaatan tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Perangkat Daerah, UKPD, dan BUMD melakukan sosialisasi tema “Jati Diri Nusantara, Meretas Megapolis Global” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN MENYONGSONG 5 (LIMA) ABAD JAKARTA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta selanjutnya dituangkan dalam dokumen rangkaian kegiatan.
- (2) Dokumen rangkaian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

TIM PELAKSANA KEGIATAN MENYONGSONG 5 (LIMA) ABAD JAKARTA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta memiliki tugas mengoordinasikan seluruh tahapan Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan uraian tugas Tim Pelaksana Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya untuk rangkaian Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/UKPD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2024



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024 NOMOR 71022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009